

**KEDUDUKAN PARTISIPASI PEMUDA DALAM DIPLOMASI REGIONAL ASEAN:
STUDI ATAS ASEAN LEADERS' INTERFACE WITH ASEAN YOUTH 2025**

**THE ROLE OF YOUTH PARTICIPATION IN ASEAN REGIONAL DIPLOMACY:
A STUDY OF THE ASEAN LEADERS' INTERFACE WITH ASEAN YOUTH 2025**

Akil Ahmad Khaeru¹, Rabyatul Ramadhani², Ainun Husain³, Irsyad Dahri⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial & Hukum, Program Studi Hukum Bisnis,
Universitas Negeri Makassar

¹akilahmadkhaeru@gmail.com, ²raraa22072000@gmail.com, ³ainunhusain3@gmail.com,

⁴irsyad.dhari@unm.ac.id

Abstrak

Perkembangan diplomasi regional tidak lagi terbatas pada hubungan antarnegara, tetapi juga membuka ruang bagi keterlibatan kelompok masyarakat, termasuk pemuda. Dalam kerangka ASEAN, keterlibatan tersebut sejalan dengan prinsip *people-oriented* ASEAN yang mendorong partisipasi berbagai sektor masyarakat dalam proses pembangunan komunitas ASEAN. Salah satu bentuknya terlihat dalam ASEAN *Leaders' Interface with ASEAN Youth 2025* yang mempertemukan perwakilan pemuda dengan para pemimpin ASEAN. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan partisipasi pemuda dalam kerangka kelembagaan ASEAN serta membedakan partisipasi tersebut dari diplomasi formal dan representasi diplomatik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau instrumen, konseptual, kasus, dan kelembagaan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi ASEAN Charter, ASEAN *Work Plan on Youth 2021-2025*, ASEAN *Work Plan on Youth 2026-2030* ASEAN *Community Vision 2045*, 4th ASEAN *Youth Statement 2025*, serta *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*. Bahan hukum sekunder berupa literatur dan penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat analisis mengenai partisipasi pemuda, diplomasi, dan representasi diplomatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemuda telah memperoleh dasar normatif dan kelembagaan dalam kerangka ASEAN, tetapi tidak menempatkan pemuda sebagai agen diplomatik atau pihak yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan ASEAN. *Leaders' Interface 2025* menunjukkan bentuk keterlibatan pemuda melalui dialog langsung, penyampaian aspirasi, dan rekomendasi kebijakan kepada pemimpin ASEAN. Dengan demikian, keterlibatan tersebut dapat dipahami sebagai partisipasi dalam diplomasi regional, tetapi tidak dapat disamakan dengan representasi diplomatik formal sebagaimana diatur dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa

Article History

Received: September 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pelembagaan partisipasi belum dengan sendirinya menjamin terwujudnya meaningful participation, sehingga diperlukan mekanisme tindak lanjut, umpan balik, dan keterlacakan terhadap rekomendasi pemuda. Kata kunci: ASEAN, diplomasi regional, pemuda, people-oriented ASEAN, partisipasi pemuda, representasi diplomatik.	
--	--

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Diplomasi secara tradisional berkaitan erat dengan hubungan antarnegara yang dijalankan melalui pejabat atau perwakilan yang memperoleh mandat resmi dari negara. Dalam perkembangan hubungan internasional, pola tersebut mengalami perluasan. Hubungan regional tidak hanya dipengaruhi oleh pemerintah dan diplomat, tetapi juga oleh organisasi internasional, masyarakat sipil, kelompok profesional, sektor swasta, akademisi, dan generasi muda. Perubahan tersebut tidak berarti bahwa peran negara dalam diplomasi menjadi hilang, tetapi menunjukkan bahwa proses hubungan internasional semakin melibatkan aktor di luar struktur pemerintahan.

Perkembangan tersebut relevan dalam melihat ASEAN sebagai organisasi regional yang memiliki karakter antar-pemerintah sekaligus semakin memberikan perhatian terhadap masyarakat. ASEAN Charter memberikan dasar normatif melalui Article 1.13 yang menetapkan tujuan untuk mempromosikan people-oriented ASEAN dengan mendorong seluruh sektor masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN. Ketentuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak ditempatkan semata-mata sebagai penerima manfaat dari integrasi regional, tetapi juga didorong untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan komunitas ASEAN.

Meskipun demikian, prinsip *people-oriented* ASEAN perlu dipahami dalam konteks struktur ASEAN sebagai organisasi antar-pemerintah. Pengakuan terhadap partisipasi masyarakat tidak berarti bahwa seluruh kelompok masyarakat memperoleh kewenangan yang sama dengan negara anggota ASEAN dalam proses pengambilan keputusan. ASEAN tetap menjalankan kerja sama berdasarkan struktur kelembagaan yang dibentuk dan dijalankan oleh negara-negara anggotanya. Dengan demikian, Article 1.13 lebih tepat dipahami sebagai dasar normatif bagi pembentukan dan penguatan ruang partisipasi masyarakat daripada sebagai sumber kewenangan pengambilan keputusan bagi masyarakat.

Pemuda merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memperoleh ruang partisipasi yang semakin berkembang dalam ASEAN. Kerja sama kepemudaan ASEAN memiliki struktur sektoral melalui ASEAN *Ministerial Meeting on Youth* (AMMY) dan ASEAN *Senior Officials Meeting on Youth* (SOMY). AMMY dibentuk pada 8 Agustus 1992, sedangkan SOMY berfungsi membantu pelaksanaan kerja sama kepemudaan ASEAN berdasarkan ASEAN *Work Plan on Youth*. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa isu kepemudaan telah memperoleh tempat dalam struktur kerja sama ASEAN.

Perkembangan tersebut semakin terlihat dalam ASEAN *Work Plan on Youth* 2021-2022. Dokumen tersebut mengarahkan kerja sama kepemudaan ASEAN pada pengembangan keterampilan pemuda abad ke-21 dan keterampilan digital sekaligus mendorong *institutionalisation of youth engagement mechanisms*, termasuk dalam wacana kebijakan regional. Salah satu bidang prioritas dalam *Work Plan* tersebut adalah *Participation and Engagement*. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi bukan hanya ditempatkan sebagai

kegiatan pendukung, tetapi telah menjadi salah satu bidang yang diperhatikan dalam kebijakan kerja sama kepemudaan ASEAN.

Perkembangan tersebut kemudian memperoleh bentuk yang lebih konkret melalui *ASEAN Leaders' Interface with ASEAN Youth*. Pada 26 Mei 2025, dalam rangkaian 46th ASEAN Summit di Kuala Lumpur, para pemimpin ASEAN bersama Sekretaris Jenderal ASEAN berinteraksi dengan perwakilan pemuda dalam *Leaders' Interface with ASEAN Youth*. Kalender resmi ASEAN juga mencatat kegiatan tersebut sebagai 4th *ASEAN Leaders' Interface with ASEAN Youth* yang berlangsung pada tanggal yang sama di Kuala Lumpur.

Forum tersebut menjadi penting karena keterlibatan pemuda berlangsung pada tingkat kepemimpinan regional. Dalam forum tersebut, perwakilan pemuda menyampaikan rekomendasi yang berkaitan dengan pendidikan, aksi iklim, keberlanjutan, dan inklusi sosial. Sebelum forum tersebut, para delegasi 4th *ASEAN Youth Dialogue 2025* juga menyusun 4th *ASEAN Youth Statement 2025* yang berisi sejumlah rekomendasi kebijakan dan ditujukan kepada *ASEAN Leaders* serta negara-negara anggota ASEAN.

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum yang menarik. Di satu sisi, pemuda memperoleh ruang untuk berinteraksi langsung dengan pemimpin ASEAN dan menyampaikan rekomendasi mengenai persoalan regional. Di sisi lain, hukum diplomatik internasional memiliki batas yang jelas mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai *diplomatic agent* dan fungsi apa yang dijalankan oleh misi diplomatik. *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 mendefinisikan *diplomatic agent* berdasarkan kedudukannya sebagai kepala misi atau anggota staf diplomatik suatu misi. Konvensi yang sama memberikan fungsi misi diplomatik, antara lain merepresentasikan negara pengirim, melindungi kepentingan negara pengirim, melakukan negosiasi, serta menjalankan fungsi komunikasi dan hubungan persahabatan antarnegara.

Dengan demikian, muncul persoalan mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan pemuda dalam mekanisme diplomasi regional ASEAN. Apakah kehadiran pemuda dalam forum tingkat pemimpin dapat dipahami sebagai bentuk diplomasi formal? Ataukah keterlibatan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang berkembang dalam diplomasi regional tanpa mengubah status hukum pemuda menjadi diplomat.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan kualitas partisipasi. Adanya forum dialog belum secara otomatis menunjukkan bahwa partisipasi yang diberikan telah bermakna. Kwon menunjukkan bahwa institusionalisasi partisipasi pemuda dalam politik global dapat sekaligus membuka kesempatan partisipasi dan menciptakan keterbatasan melalui struktur serta budaya kelembagaan yang ada. Dengan demikian, analisis terhadap partisipasi pemuda tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah pemuda diberi ruang untuk berbicara, tetapi juga perlu melihat bagaimana ruang tersebut ditempatkan dalam proses kebijakan.

Dalam konteks Asia Tenggara, Yague dan Berents juga menunjukkan adanya paradoks dalam keterlibatan pemuda. Pemuda memiliki sejarah keterlibatan dalam gerakan sosial dan perdamaian di kawasan, tetapi dalam proses kelembagaan mereka tetap dapat menghadapi keterbatasan dalam konsultasi, pengambilan keputusan, dan pembangunan institusi. Literatur tersebut memberikan dasar untuk melihat bahwa keberadaan mekanisme partisipasi tidak selalu identik dengan adanya kewenangan atau pengaruh terhadap keputusan.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengambil *ASEAN Leaders' Interface with ASEAN Youth 2025* sebagai studi kasus untuk menganalisis hubungan antara partisipasi pemuda, diplomasi regional, dan representasi diplomatik formal. Penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa pemuda telah menjadi diplomat, melainkan mempertanyakan secara yuridis bagaimana kedudukan partisipasi mereka dibentuk dan apa batas hukumnya.

Penelitian ini memiliki research gap pada belum memadainya pembahasan yang menghubungkan tiga aspek sekaligus, yaitu dasar normatif partisipasi pemuda dalam ASEAN, praktik keterlibatan pemuda dalam *Leaders' Interface* 2025, dan batas hukum antara partisipasi tersebut dengan representasi diplomatik formal. Literatur mengenai partisipasi pemuda banyak membahas kualitas dan politik partisipasi, sedangkan kerangka hukum diplomatik membahas status dan fungsi representasi diplomatik. Penelitian ini mempertemukan kedua perspektif tersebut dalam konteks kelembagaan ASEAN.

Kebaruan penelitian terletak pada penempatan *Leaders' Interface* 2025 sebagai titik analisis untuk membedakan antara partisipasi dalam diplomasi regional dan representasi diplomatik formal. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menjelaskan bahwa pemuda memperoleh ruang partisipasi, tetapi juga menentukan batas kedudukan tersebut berdasarkan dasar hukum, mandat, fungsi, dan akibat hukum yang melekat padanya.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan:

1. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan
2. Bagaimana ASEAN *Leaders' Interface with ASEAN Youth* 2025 merefleksikan prinsip *people-oriented* ASEAN
3. Bagaimana batas partisipasi pemuda dalam ASEAN *Leaders' Interface with ASEAN Youth* 2025 jika dibedakan dari diplomasi formal dan representasi diplomatik.

c. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis kedudukan partisipasi pemuda dalam kerangka kelembagaan ASEAN
2. menganalisis hubungan ASEAN *Leaders' Interface with ASEAN Youth* 2025 dengan prinsip *people-oriented* ASEAN
3. menganalisis batas antara partisipasi pemuda dalam diplomasi regional dan representasi diplomatik formal.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Diplomasi dan Representasi Diplomatik

Diplomasi pada dasarnya merupakan instrumen hubungan internasional yang digunakan untuk membangun komunikasi, menyampaikan kepentingan, melakukan negosiasi, dan mengelola hubungan antaraktor internasional. Dalam perspektif hukum diplomatik, diplomasi memiliki dimensi yang lebih khusus karena berkaitan dengan kedudukan dan fungsi perwakilan negara.

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 menjadi instrumen utama dalam penelitian ini untuk menentukan batas representasi diplomatik formal. Article 1(e) menyatakan bahwa diplomatic agent adalah kepala misi atau anggota staf diplomatik dari suatu misi. Definisi tersebut memperlihatkan bahwa status diplomatic agent tidak hanya didasarkan pada kemampuan seseorang berkomunikasi dalam forum internasional, tetapi berkaitan dengan kedudukan formalnya dalam suatu misi diplomatik.

Article 3 VCDR kemudian menjelaskan fungsi misi diplomatik, antara lain mewakili negara pengirim di negara penerima, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, melakukan negosiasi dengan pemerintah negara penerima, memperoleh informasi secara sah dan melaporkannya kepada negara pengirim, serta meningkatkan hubungan persahabatan antarnegara.

Kerangka tersebut digunakan dalam penelitian ini bukan untuk menyatakan bahwa semua aktivitas diplomasi harus dilakukan oleh diplomat, melainkan untuk menentukan batas antara penggunaan istilah diplomasi dalam arti luas dengan representasi diplomatik dalam

arti hukum. Perbedaan tersebut penting karena pemuda dapat terlibat dalam komunikasi dan dialog regional tanpa memperoleh kedudukan sebagai agen diplomatik.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan dua pengertian diplomasi. Pertama, diplomasi dalam arti luas sebagai praktik komunikasi dan interaksi dalam hubungan regional. Kedua, diplomasi dalam arti formal sebagai aktivitas representasi negara yang dijalankan berdasarkan struktur dan mandat hukum diplomatik. Perbedaan ini menjadi dasar untuk menganalisis kedudukan pemuda dalam *Leaders' Interface*.

b. Partisipasi Pemuda dan Meaningful Youth Participation

Partisipasi pemuda dalam hubungan internasional berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap keterlibatan generasi muda dalam proses kebijakan. Namun, partisipasi tidak selalu memiliki kualitas yang sama. Keberadaan forum atau undangan untuk berbicara tidak secara otomatis menunjukkan bahwa peserta memiliki pengaruh terhadap proses kebijakan.

Kwon menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi pemuda dalam politik global dapat memberikan ruang baru bagi keterlibatan pemuda, tetapi struktur dan budaya kelembagaan dapat membatasi kemampuan pemuda untuk berpartisipasi secara bermakna. Pandangan tersebut penting bagi penelitian ini karena memungkinkan partisipasi dianalisis tidak hanya berdasarkan keberadaan forum, tetapi juga berdasarkan posisi forum tersebut dalam proses kebijakan.

Dalam penelitian ini, *meaningful youth participatio* tidak digunakan sebagai istilah yang menunjukkan suatu status hukum tertentu. Konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk melihat kualitas keterlibatan. Oleh karena itu, penelitian membedakan beberapa tahap, yaitu kesempatan untuk didengar, kesempatan untuk dipertimbangkan, adanya umpan balik, kemungkinan memengaruhi kebijakan, dan kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pembedaan tersebut diperlukan karena pemuda dapat berada pada tahap partisipasi tertentu tanpa memperoleh kewenangan formal. Seorang peserta dapat menyampaikan rekomendasi kepada pemimpin, tetapi belum tentu memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah rekomendasi tersebut menjadi kebijakan.

c. Youth Diplomacy

Istilah *youth diplomacy* digunakan dalam literatur dan praktik untuk menggambarkan keterlibatan pemuda dalam hubungan dan dialog internasional. Dalam penelitian ini, istilah tersebut digunakan sebagai konsep, bukan sebagai kategori status dalam hukum diplomatik.

Penggunaan istilah tersebut perlu dibatasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bahwa pemuda yang mengikuti forum internasional otomatis memiliki status diplomat. Keterlibatan pemuda dalam diplomasi regional dapat berbentuk dialog, konsultasi, pertukaran gagasan, penyampaian aspirasi, advokasi, maupun rekomendasi kebijakan. Bentuk tersebut dapat memiliki nilai politik dan kelembagaan tanpa mengubah status peserta menjadi *diplomatic agent*.

Dengan demikian, *youth diplomacy* dalam penelitian ini ditempatkan sebagai bentuk partisipasi dalam praktik hubungan regional, sedangkan *diplomatic representation* merupakan kategori hukum yang ditentukan berdasarkan mandat dan kedudukan formal.

d. People Oriented ASEAN

Konsep *people-oriented ASEAN* memiliki dasar normatif dalam ASEAN Charter. Article 1.13 menempatkan partisipasi seluruh sektor masyarakat sebagai bagian dari tujuan ASEAN. Prinsip tersebut juga sejalan dengan perkembangan *ASEAN Community Vision 2045* yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari proses pembangunan komunitas ASEAN.

Konsep tersebut tidak menghilangkan sifat antar-pemerintah ASEAN. Sebaliknya, konsep *people-oriented* ASEAN menunjukkan adanya orientasi agar pembangunan komunitas regional tidak hanya dibentuk pada tingkat pemerintah, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat.

Dalam konteks penelitian ini, pemuda merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memperoleh ruang melalui sektor kerja sama kepemudaan ASEAN. Oleh karena itu, *Leaders' Interface with ASEAN Youth* dapat dianalisis sebagai salah satu mekanisme yang mempertemukan orientasi partisipatif tersebut dengan praktik hubungan regional.

e. Kerangka Analisis

Kerangka analisis penelitian ini dibangun melalui hubungan:

Pertama, penelitian mengidentifikasi dasar normatif partisipasi melalui ASEAN Charter dan instrumen kerja sama kepemudaan. Kedua, penelitian melihat bagaimana partisipasi tersebut diinstitusionalisasikan melalui AMMY, SOMY, Work Plan, dan mekanisme dialog. Ketiga, *Leaders' Interface 2025* dianalisis sebagai praktik konkret. Keempat, bentuk keterlibatan pemuda diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan produk yang dihasilkan. Kelima, kedudukan tersebut dibandingkan dengan diplomatic agent berdasarkan VCDR.

Kerangka tersebut menghasilkan perbedaan antara partisipasi dan kewenangan. Partisipasi dapat diperluas tanpa memberikan kewenangan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keberadaan pemuda dalam forum tingkat tinggi tidak cukup menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya representasi diplomatik formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode tersebut digunakan karena objek penelitian berfokus pada norma, instrumen hukum, dokumen kelembagaan, konsep hukum, dan praktik kelembagaan yang berkaitan dengan kedudukan partisipasi pemuda dalam ASEAN. Pendekatan yang digunakan terdiri atas empat pendekatan.

Pertama, pendekatan instrumen (*instrument approach*) digunakan untuk menganalisis dokumen yang menjadi dasar normatif dan kelembagaan penelitian. Instrumen tersebut meliputi ASEAN Charter, ASEAN Work Plan on Youth 2021-2025, ASEAN Work Plan on Youth 2026-2030, ASEAN Community Vision 2045, ASEAN Youth Statement 2025, serta Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan apa yang secara normatif diatur dan bagaimana kedudukan masing-masing dokumen.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep diplomasi, representasi diplomatik, youth diplomacy, partisipasi pemuda, dan meaningful youth participation. Pendekatan ini penting karena istilah diplomasi dapat digunakan dalam pengertian yang luas, sedangkan diplomatic agent memiliki pengertian khusus dalam hukum diplomatik.

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan terhadap pelaksanaan ASEAN Leaders' Interface with ASEAN Youth 2025. Kasus tersebut dianalisis berdasarkan fakta kelembagaan yang tersedia dalam sumber resmi ASEAN dan dokumen terkait ASEAN Youth Statement 2025.

Keempat, pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) digunakan untuk melihat hubungan antara AMMY, SOMY, ASEAN Secretariat, mekanisme Youth Dialogue, dan Leaders' Interface dalam struktur kerja sama ASEAN. Pendekatan ini diperlukan untuk menentukan apakah partisipasi pemuda merupakan kegiatan yang berdiri sendiri atau bagian dari perkembangan kelembagaan ASEAN. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas ASEAN Charter, ASEAN Work Plan on Youth 2021-2025, ASEAN Work Plan on Youth 2026-2030, ASEAN Community Vision 2045, ASEAN Youth Statement 2025, dan Vienna Convention on

Diplomatic Relations 1961. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal dan literatur akademik mengenai partisipasi pemuda, diplomasi, dan hubungan regional.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas ASEAN Charter, ASEAN *Work Plan on Youth* 2021-2025, ASEAN *Work Plan on Youth* 2026-2030, ASEAN *Community Vision* 2045, ASEAN Youth Statement 2025, dan *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal dan literatur akademik mengenai partisipasi pemuda, diplomasi, dan hubungan regional.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap sumber resmi ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan ASEAN Youth Statement 2025.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan beberapa tahap. Pertama, mengidentifikasi norma yang menjadi dasar partisipasi masyarakat dan pemuda dalam ASEAN. Kedua, menentukan posisi mekanisme kepemudaan dalam struktur kelembagaan ASEAN. Ketiga, mengidentifikasi bentuk keterlibatan pemuda dalam *Leaders' Interface* 2025. Keempat, membandingkan bentuk keterlibatan tersebut dengan unsur representasi diplomatik formal berdasarkan VCDR. Kelima, menganalisis apakah institusionalisasi partisipasi telah menunjukkan *meaningful participation* atau masih berada terutama pada tahap penyampaian pandangan dan rekomendasi.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap sumber resmi ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan ASEAN Youth Statement 2025.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan beberapa tahap. Pertama, mengidentifikasi norma yang menjadi dasar partisipasi masyarakat dan pemuda dalam ASEAN. Kedua, menentukan posisi mekanisme kepemudaan dalam struktur kelembagaan ASEAN. Ketiga, mengidentifikasi bentuk keterlibatan pemuda dalam *Leaders' Interface* 2025. Keempat, membandingkan bentuk keterlibatan tersebut dengan unsur representasi diplomatik formal berdasarkan VCDR. Kelima, menganalisis apakah institusionalisasi partisipasi telah menunjukkan *meaningful participation* atau masih berada terutama pada tahap penyampaian pandangan dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kedudukan Partisipasi Pemuda dalam Kerangka Kelembagaan ASEAN

ASEAN Charter merupakan titik awal untuk memahami kedudukan partisipasi masyarakat dalam ASEAN. Article 1.13 memberikan tujuan untuk membangun *people-oriented* ASEAN dengan mendorong seluruh sektor masyarakat berpartisipasi dalam proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN. Ketentuan tersebut memberikan dasar normatif bahwa pembangunan komunitas ASEAN tidak semata-mata diarahkan pada hubungan antarpemerintah, tetapi juga memperhatikan keterlibatan masyarakat.

Namun, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan bahwa masyarakat memperoleh kedudukan sebagai organ pengambil keputusan ASEAN. ASEAN tetap merupakan organisasi antar-pemerintah dan kewenangan formal dalam organisasi tersebut dijalankan melalui struktur yang ditentukan dalam instrumen ASEAN. Oleh karena itu, Article 1.13 lebih tepat dipahami sebagai norma yang membuka orientasi partisipatif dalam pembangunan komunitas.

Dalam sektor kepemudaan, orientasi tersebut diterjemahkan melalui mekanisme kelembagaan. ASEAN telah memiliki AMMY sejak 1992 dan SOMY sebagai mekanisme pejabat senior yang membantu operasionalisasi kerja sama kepemudaan. Keberadaan kedua mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemuda telah menjadi bagian dari agenda sektoral ASEAN.

Penguatan terhadap partisipasi pemuda terlihat dalam *ASEAN Work Plan on Youth 2021-2025*. Work Plan tersebut tidak hanya mengatur bidang pengembangan pemuda, tetapi juga menyebut kebutuhan untuk melembagakan mekanisme keterlibatan pemuda, termasuk dalam wacana kebijakan regional. Dengan demikian, terdapat perkembangan dari pendekatan yang hanya berorientasi pada program pemuda menuju pendekatan yang memberikan ruang lebih terstruktur bagi pemuda dalam proses regional.

Work Plan 2021-2025 memiliki lima bidang prioritas yang meliputi pendidikan; kesehatan dan kesejahteraan, pekerjaan dan kesempatan; partisipasi dan keterlibatan, serta kesadaran, nilai, dan identitas ASEAN. Penempatan *Participation and Engagement* sebagai salah satu prioritas menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda merupakan bagian dari agenda kerja sama ASEAN.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara ruang partisipasi dan kewenangan. Institusionalisasi partisipasi berarti adanya mekanisme yang menyediakan ruang bagi pemuda untuk terlibat secara lebih teratur. Institusionalisasi tidak berarti bahwa pemuda secara otomatis memperoleh kewenangan untuk menentukan kebijakan ASEAN.

Pembedaan ini dapat dilihat dari struktur kelembagaan kerja sama kepemudaan ASEAN. AMMY dan SOMY merupakan mekanisme sektoral yang berada dalam struktur ASEAN, sedangkan pemuda dilibatkan melalui berbagai mekanisme dialog dan engagement. Dengan demikian, pemuda memperoleh akses dalam proses kelembagaan, tetapi akses tersebut tidak mengubah mereka menjadi organ ASEAN.

Kedudukan tersebut dapat disebut sebagai *institutionalised participation*, bukan *institutionalised diplomatic representation*. Pemuda memperoleh posisi sebagai pihak yang dilibatkan dalam proses regional, tetapi bukan sebagai perwakilan negara berdasarkan hukum diplomatik.

Pembedaan ini penting karena semakin tinggi tingkat forum yang dihadiri tidak selalu berarti semakin tinggi status hukum peserta. Pemuda dapat hadir dalam forum yang melibatkan pemimpin negara tanpa memperoleh kewenangan yang sama dengan pemimpin negara atau diplomat. Status hukum ditentukan oleh dasar hukum, mandat, kedudukan kelembagaan, dan fungsi yang diberikan kepada seseorang.

Dengan demikian, kedudukan partisipasi pemuda dalam ASEAN dapat dipahami dalam dua lapisan. Lapisan pertama adalah pengakuan normatif, yaitu pengakuan terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat melalui prinsip *people-oriented* ASEAN. Lapisan kedua adalah institusionalisasi, yaitu pembentukan mekanisme kerja sama dan dialog yang memberikan ruang bagi pemuda.

Kedua lapisan tersebut belum menghasilkan lapisan ketiga berupa kewenangan diplomatik formal. Tidak terdapat dasar dalam instrumen yang dianalisis yang menjadikan peserta mekanisme pemuda sebagai *diplomatic agent*. Oleh karena itu, partisipasi pemuda harus tetap ditempatkan dalam batas yang berbeda dari representasi diplomatik.

b. ASEAN Leaders' Interface with ASEAN Youth 2025 sebagai Bentuk *People-Oriented* ASEAN

ASEAN Leaders' Interface with ASEAN Youth 2025 dilaksanakan pada 26 Mei 2025 di Kuala Lumpur dalam rangkaian 46th ASEAN Summit. Sumber resmi ASEAN mencatat bahwa para pemimpin ASEAN bersama Sekretaris Jenderal ASEAN berinteraksi dengan perwakilan pemuda dalam forum tersebut. Kalender resmi ASEAN juga mencatat kegiatan tersebut sebagai 4th *ASEAN Leaders' Interface with ASEAN Youth*.

Posisi forum tersebut menjadi penting karena dialog tidak berlangsung hanya pada tingkat lembaga sektoral kepemudaan, tetapi melibatkan ASEAN Leaders. Dengan demikian, mekanisme tersebut memperluas akses pemuda ke tingkat kepemimpinan regional.

Dalam konteks *people-oriented ASEAN*, kondisi tersebut memiliki relevansi normatif. ASEAN Charter mengarahkan agar seluruh sektor masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN. Kehadiran perwakilan pemuda dalam forum yang berinteraksi langsung dengan ASEAN Leaders dapat dipahami sebagai salah satu bentuk praktik yang merefleksikan orientasi tersebut.

Namun, hubungan antara Article 1.13 dan *Leaders' Interface* perlu ditempatkan secara tepat. Article 1.13 tidak secara langsung menetapkan pembentukan *Leaders' Interface*. Ketentuan tersebut merupakan tujuan ASEAN mengenai partisipasi masyarakat. *Leaders' Interface* merupakan mekanisme yang berkembang dalam praktik kelembagaan ASEAN. Karena itu, forum tersebut dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pengoperasian atau refleksi dari orientasi *people-oriented ASEAN*, bukan sebagai mekanisme yang kewenangannya secara langsung diberikan oleh Article 1.13.

Dalam *Leaders' Interface 2025*, perwakilan pemuda menyampaikan sejumlah rekomendasi mengenai pendidikan, aksi iklim, keberlanjutan, dan inklusi sosial. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda tidak berhenti pada kehadiran dalam forum, tetapi memiliki bentuk substantif berupa penyampaian gagasan dan rekomendasi.

Proses tersebut juga berkaitan dengan 4th ASEAN Youth Statement 2025. Dokumen tersebut disusun oleh delegasi 4th ASEAN Youth Dialogue 2025 yang berkumpul di Kuala Lumpur pada 22-26 Mei 2025. Dalam dokumen tersebut, para delegasi meminta ASEAN Leaders mempertimbangkan rekomendasi kebijakan untuk mendorong partisipasi dan kepemimpinan pemuda yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Bentuk rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa pemuda berperan sebagai pihak yang mengartikulasikan kepentingan dan gagasan. Namun, rekomendasi tidak sama dengan keputusan. Penggunaan istilah seperti *recommend*, *encourage*, dan *urge* dalam Youth Statement memperlihatkan bahwa dokumen tersebut berfungsi sebagai penyampaian rekomendasi kepada pihak yang memiliki kewenangan kebijakan.

Dengan demikian, Youth Statement tidak dapat disamakan dengan ASEAN Charter atau perjanjian internasional yang menciptakan kewajiban hukum bagi negara. Dalam penelitian ini, Youth Statement ditempatkan sebagai dokumen artikulasi kepentingan dan rekomendasi kebijakan dalam proses dialog regional.

Pembedaan tersebut penting karena kehadiran suatu rekomendasi dalam forum tingkat tinggi tidak otomatis membuat rekomendasi tersebut menjadi kebijakan ASEAN. Untuk menjadi kebijakan atau keputusan formal, diperlukan proses kelembagaan lebih lanjut melalui organ atau mekanisme ASEAN yang memiliki kewenangan.

Oleh karena itu, *Leaders' Interface 2025* dapat dinilai memiliki fungsi sebagai saluran komunikasi antara pemuda dan pemimpin ASEAN. Forum tersebut memungkinkan pemuda menyampaikan pandangan langsung mengenai isu regional. Akan tetapi, keberadaan saluran komunikasi tersebut tidak berarti bahwa pemuda memperoleh kewenangan menentukan hasil akhir dari proses kebijakan.

Hal tersebut menunjukkan karakter *people-oriented ASEAN* yang berbeda dari representasi formal. Prinsip *people-oriented* menekankan keterlibatan masyarakat, sedangkan representasi diplomatik formal berkaitan dengan pelaksanaan mandat negara. Keduanya dapat berlangsung dalam satu ruang regional, tetapi memiliki fungsi hukum yang berbeda.

Dalam konteks ini, forum tersebut dapat dipahami sebagai mekanisme partisipasi yang mempertemukan dua sisi kebutuhan ASEAN untuk melibatkan masyarakat dan kebutuhan pemuda untuk menyampaikan kepentingannya dalam proses regional. Namun, ruang dialog tersebut tetap berada dalam batas struktur pengambilan keputusan ASEAN.

c. Batas Partisipasi Pemuda dan Representasi Diplomatik Formal

Untuk menentukan apakah partisipasi pemuda dapat dikategorikan sebagai diplomasi formal, perlu digunakan parameter hukum yang lebih jelas. VCDR 1961 merupakan instrumen utama untuk menentukan kedudukan diplomatic agent.

Article 1(e) VCDR mendefinisikan diplomatic agent sebagai kepala misi atau anggota staf diplomatik dari suatu misi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa status diplomatik berkaitan dengan struktur misi dan kedudukan formal seseorang dalam misi tersebut.

Article 3 kemudian menentukan fungsi misi diplomatik, termasuk representasi negara pengirim, perlindungan kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, negosiasi dengan pemerintah negara penerima, memperoleh informasi secara sah dan melaporkannya kepada negara pengirim, serta pengembangan hubungan persahabatan.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik tiga karakter utama representasi diplomatik formal. Pertama, terdapat hubungan dengan negara pengirim. Kedua, terdapat kedudukan dalam misi diplomatik. Ketiga, terdapat fungsi resmi yang berkaitan dengan representasi dan hubungan antarnegara.

Ketiga karakter tersebut berbeda dengan kedudukan pemuda dalam *Leaders' Interface* 2025. Pemuda hadir dalam kapasitas sebagai perwakilan atau peserta mekanisme kepemudaan dan menyampaikan pandangan serta rekomendasi mengenai kepentingan pemuda. Dasar kehadiran tersebut berasal dari mekanisme youth engagement, bukan pengangkatan sebagai anggota misi diplomatik. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa aspek sebagai berikut:

Aspek	Partisipasi Pemuda dalam <i>Leaders Interface</i>	Representasi Diplomatik Formal
Dasar Keterlibatan	Mekanisme <i>youth engagment</i> ASEAN dan kebijakan kerja sama kepemudaan	Hukum diplomatik dan penugasan dalam misi diplomatik
Fungsi utama	Menyampaikan pandangan, aspirasi, dan rekomendasi pemuda	Mewakili dan menjalankan fungsi negara pengirim
Mandat	Berorientasi pada isu dan kepentingan pemuda	Mandat representasi negara
kedudukan	Peserta/perwakilan pemuda dalam mekanisme partisipatif	Kepala misi atau anggota staf diplomatik
Produk keterlibatan	Pandangan, pandangan dialog, dan rekomendasi	Representasi, Negosiasi, Komunikasi dan Fungsi diplomatik
Status Menurut VCDR	Tidak dengan sendirinya merupakan diplomatic agent	Termasuk kategor diplomatic agent apabila memenuhi ketentuan VCDR

Berdasarkan perbandingan tersebut, tidak terdapat dasar untuk menyamakan partisipasi pemuda dengan representasi diplomatik formal. Perbedaan tersebut bukan disebabkan oleh rendah atau tingginya posisi forum, tetapi karena dasar hukum dan fungsi keduanya berbeda. Kesalahan konseptual dapat terjadi apabila status diplomatik ditentukan berdasarkan akses terhadap pejabat tinggi. Seseorang dapat bertemu dengan kepala negara atau pemimpin organisasi internasional tanpa menjadi diplomat. Demikian pula, seseorang dapat

menyampaikan kepentingan tertentu dalam forum internasional tanpa memperoleh mandat untuk mengikat negara.

Karena itu, parameter yang lebih tepat adalah dasar hukum, mandat, kedudukan, dan fungsi. Apabila seseorang tidak ditempatkan sebagai kepala misi atau anggota staf diplomatik dan tidak menjalankan fungsi representasi negara sebagaimana dimaksud dalam VCDR, keterlibatannya dalam forum internasional tidak dengan sendirinya mengubah statusnya menjadi diplomatic agent.

Dalam konteks tersebut, youth diplomacy lebih tepat digunakan untuk menggambarkan aktivitas dan keterlibatan pemuda dalam hubungan regional. Istilah tersebut tidak boleh digunakan untuk memberikan status hukum yang tidak diberikan oleh instrumen hukum diplomatik.

Dengan demikian, terdapat batas yang jelas antara berpartisipasi dalam diplomasi dan menjalankan representasi diplomatik. Pemuda dapat berpartisipasi dalam proses diplomasi regional dalam arti luas melalui dialog, konsultasi, penyampaian gagasan, dan rekomendasi. Namun, hal tersebut tidak memberikan kewenangan untuk melakukan negosiasi atas nama negara atau membuat keputusan yang mengikat ASEAN dan negara anggotanya.

Batas tersebut justru menunjukkan bahwa perluasan aktor dalam diplomasi tidak selalu berarti perubahan terhadap struktur hukum diplomatik. Diplomasi dapat berkembang menjadi lebih inklusif dalam praktik tanpa mengubah definisi diplomatic agent dalam VCDR.

Dalam konteks ASEAN, model tersebut memungkinkan partisipasi masyarakat berjalan berdampingan dengan struktur antar-pemerintah. Negara tetap menjalankan kewenangan formal, sedangkan masyarakat, termasuk pemuda, memperoleh ruang untuk menyampaikan kepentingan dan memberikan masukan.

d. Institusionalisasi Partisipasi dan Persoalan *Meaningful Youth Participation*

Persoalan selanjutnya adalah apakah institusionalisasi partisipasi pemuda telah menghasilkan meaningful youth participation. Pertanyaan ini penting karena partisipasi dapat memiliki tingkat pengaruh yang berbeda.

ASEAN *Work Plan on Youth 2021-2025* secara eksplisit mendorong institusionalisasi mekanisme keterlibatan pemuda, termasuk dalam wacana kebijakan regional. Hal tersebut menunjukkan bahwa ASEAN tidak hanya mengembangkan kegiatan pemuda sebagai program sektoral, tetapi juga memberikan perhatian terhadap keterlibatan pemuda dalam proses kebijakan.

Namun, keberadaan mekanisme tidak otomatis membuktikan adanya pengaruh terhadap kebijakan. Kwon menunjukkan bahwa institusionalisasi partisipasi politik pemuda perlu dikaji secara kritis karena mekanisme partisipasi dapat memiliki struktur yang membatasi keterlibatan yang bermakna. Dengan demikian, analisis terhadap *Leaders' Interface 2025* perlu membedakan antara akses untuk berbicara dan kemampuan memengaruhi kebijakan.

Dalam kasus 2025, sumber resmi membuktikan bahwa pemuda memperoleh kesempatan untuk menyampaikan rekomendasi kepada ASEAN Leaders. Hal tersebut merupakan bentuk partisipasi yang dapat diverifikasi. Namun, berdasarkan sumber yang digunakan dalam penelitian ini, tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa seluruh rekomendasi Youth Statement telah diterima, diadopsi, atau menghasilkan perubahan kebijakan tertentu.

Sikap metodologis tersebut penting untuk menjaga ketepatan kesimpulan. Penelitian hukum tidak seharusnya mengubah fakta bahwa rekomendasi telah disampaikan menjadi kesimpulan bahwa rekomendasi telah dilaksanakan apabila tidak terdapat dokumen yang membuktikannya.

Karena itu, *meaningful participation* dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa tahap. Pertama, apakah pemuda memperoleh kesempatan untuk didengar. Kedua, apakah pandangan tersebut masuk ke dalam proses pertimbangan. Ketiga, apakah terdapat mekanisme

pemberian umpan balik. Keempat, apakah terdapat bukti bahwa pandangan tersebut memengaruhi kebijakan. Kelima, apakah pemuda memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan.

Kelima tahap tersebut bukan merupakan hierarki hukum ASEAN. Tahapan tersebut merupakan alat analisis untuk membedakan kualitas partisipasi. Pemuda yang hanya memperoleh kesempatan menyampaikan pandangan memiliki kedudukan yang berbeda dari kelompok yang memiliki mekanisme konsultasi formal dan memperoleh umpan balik, terlebih lagi dari pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.

Leaders' Interface 2025 dapat ditempatkan secara jelas pada tahap pemberian akses dan artikulasi kepentingan. Pemuda dapat menyampaikan pandangan secara langsung kepada ASEAN Leaders dan menghasilkan rekomendasi. Namun, untuk menyatakan bahwa mekanisme tersebut telah memberikan pengaruh terhadap kebijakan, diperlukan bukti mengenai tindak lanjut rekomendasi.

Persoalan tindak lanjut menjadi semakin penting karena ASEAN Youth Statement 2025 menggunakan bentuk rekomendasi kepada ASEAN Member States dan ASEAN Leaders. Dengan demikian, fungsi utama dokumen tersebut adalah menyampaikan kepentingan dan usulan pemuda kepada pihak yang memiliki kapasitas kebijakan.

Perkembangan kelembagaan setelah 2025 menunjukkan adanya kesinambungan kerja sama kepemudaan. Pada 28 April 2025, SOMY XIV membahas pelaksanaan dan end-term review *ASEAN Work Plan on Youth 2021-2025* serta persiapan kerja sama kepemudaan setelah 2025. Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN telah mempersiapkan kesinambungan kerja sama kepemudaan sebelum berakhirnya *Work Plan 2021-2025*.

Perkembangan tersebut kemudian dilanjutkan dengan *ASEAN Work Plan on Youth 2026-2030*. Dokumen tersebut menjadi instrumen implementasi utama bagi pengembangan pemuda dalam kerangka *ASCC Strategic Plan 2026-2035* dan berkontribusi terhadap *ASEAN Community Vision 2045*. *Work Plan* tersebut menempatkan pemuda sebagai *active partners and contributors* serta mengarahkan perubahan dari pendekatan yang sebagian besar berbasis kegiatan menuju pendekatan yang lebih terintegrasi, programatik, dan berorientasi pada hasil.

Perkembangan tersebut memperkuat argumentasi bahwa keterlibatan pemuda dalam ASEAN memiliki kesinambungan kelembagaan. Partisipasi pemuda tidak berhenti pada satu kegiatan pada 2025, tetapi ditempatkan dalam kerangka kerja sama yang dilanjutkan melalui *Work Plan 2026-2030*.

Lebih jauh, *ASEAN Community Vision 2045* yang diadopsi pada 26 Mei 2025 juga menegaskan orientasi ASEAN menuju komunitas yang *resilient, innovative, dynamic, and people-centred*. Dalam visi tersebut, partisipasi masyarakat tetap menjadi bagian dari arah pembangunan komunitas ASEAN. Hal tersebut memberikan konteks bahwa penguatan partisipasi pemuda setelah 2025 berlangsung dalam arah pembangunan ASEAN yang lebih luas.

Namun, kesinambungan kelembagaan tidak boleh disamakan dengan pemberian kewenangan keputusan. Walaupun *Work Plan 2026-2030* menempatkan pemuda sebagai mitra aktif dan kontributor, kedudukan tersebut tidak berarti bahwa pemuda menjadi organ pengambil keputusan ASEAN. Konsep *active partners and contributor* harus dipahami dalam konteks kebijakan kepemudaan, bukan sebagai perubahan terhadap struktur kewenangan ASEAN. Dengan demikian, terdapat dua kesimpulan yang harus dipertahankan secara bersamaan. Pertama, ASEAN semakin memperkuat institusionalisasi keterlibatan pemuda. Kedua, institusionalisasi tersebut tidak mengubah pemuda menjadi pemegang kewenangan diplomatik formal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 3 kesimpulan utama :

Pertama, partisipasi pemuda telah memperoleh kedudukan dalam kerangka kelembagaan ASEAN melalui kombinasi antara dasar normatif dan mekanisme kelembagaan. Article 1.13 ASEAN Charter memberikan dasar bagi orientasi *people-oriented* ASEAN dengan mendorong partisipasi seluruh sektor masyarakat dalam proses integrasi dan pembangunan komunitas. Dalam sektor kepemudaan, orientasi tersebut berkembang melalui AMMY, SOMY, dan ASEAN *Work Plan on Youth* yang memberikan kerangka bagi keterlibatan pemuda. Dengan demikian, kedudukan pemuda dalam ASEAN dapat dipahami sebagai partisipasi yang semakin terinstitusionalisasi, tetapi bukan sebagai kewenangan formal dalam pengambilan keputusan ASEAN.

Kedua, ASEAN *Leaders' Interface* with ASEAN Youth 2025 merefleksikan prinsip *people-oriented* ASEAN melalui pemberian ruang dialog langsung antara perwakilan pemuda dan ASEAN Leaders. Forum tersebut memberikan kesempatan kepada pemuda untuk menyampaikan gagasan dan rekomendasi mengenai sejumlah persoalan regional. ASEAN *Youth Statement* 2025 memperlihatkan bahwa partisipasi tersebut memiliki produk berupa rekomendasi kebijakan. Namun, penyampaian rekomendasi tidak dapat disamakan dengan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Leaders' Interface lebih tepat dipahami sebagai mekanisme partisipasi dan artikulasi kepentingan pemuda dalam proses regional.

Ketiga, terdapat perbedaan mendasar antara partisipasi pemuda dan representasi diplomatik formal. Berdasarkan VCDR 1961, *diplomatic agent* berkaitan dengan kepala misi atau anggota staf diplomatik suatu misi, sedangkan fungsi diplomatik mencakup representasi negara pengirim dan fungsi diplomatik lainnya. Perwakilan pemuda dalam Leaders' Interface tidak memperoleh kedudukan berdasarkan kerangka tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan pemuda dalam forum tersebut tidak memberikan status *diplomatic agent*, mandat untuk mewakili negara, atau kewenangan mengambil keputusan atas nama ASEAN.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa institusionalisasi partisipasi tidak dapat langsung disamakan dengan *meaningful youth participation*. Keberadaan forum dan kesempatan menyampaikan pandangan merupakan indikator penting bahwa ruang partisipasi telah tersedia, tetapi belum cukup untuk membuktikan adanya pengaruh terhadap kebijakan. Untuk menentukan apakah partisipasi benar-benar bermakna, perlu dilihat bagaimana rekomendasi diteruskan, dipertimbangkan, memperoleh umpan balik, dan apabila relevan diterjemahkan ke dalam kebijakan atau program ASEAN.

Dengan demikian, kedudukan partisipasi pemuda dalam diplomasi regional ASEAN dapat dirumuskan melalui hubungan norma, institusionalisasi, dan partisipas, bukan melalui perubahan status pemuda menjadi diplomat. Partisipasi pemuda dapat berkembang semakin kuat dalam diplomasi regional tanpa mengubah batas hukum representasi diplomatik formal.

Saran

Penguatan partisipasi pemuda ASEAN ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada penyediaan forum dialog, tetapi juga pada kejelasan mekanisme tindak lanjut. ASEAN dapat memperkuat mekanisme yang menjelaskan bagaimana rekomendasi pemuda diteruskan kepada badan atau sektor yang relevan, bagaimana perkembangan tindak lanjut dapat diketahui oleh peserta, dan bagaimana umpan balik diberikan kepada pemuda yang telah terlibat.

Penguatan tersebut tidak harus dilakukan dengan memberikan status diplomatik formal kepada pemuda. Yang lebih penting adalah memperkuat hubungan antara ruang partisipasi dengan proses kebijakan. Dengan demikian, pemuda dapat berperan sebagai mitra dan kontributor dalam pembangunan komunitas ASEAN, sementara kewenangan formal negara dan

organ ASEAN tetap dijalankan berdasarkan dasar hukum dan struktur kelembagaan yang berlaku.

Selain itu, evaluasi terhadap mekanisme partisipasi pemuda perlu mempertimbangkan bukan hanya jumlah forum atau jumlah peserta, tetapi juga kualitas keterlibatan. Indikator seperti akses terhadap informasi, ruang penyampaian pandangan, mekanisme umpan balik, transparansi tindak lanjut, dan keterhubungan rekomendasi dengan kebijakan dapat digunakan untuk melihat apakah institusionalisasi partisipasi telah berkembang menjadi partisipasi yang lebih bermakna.

Pada akhirnya, people-oriented ASEAN dalam konteks kepemudaan tidak cukup diukur dari adanya kesempatan bagi pemuda untuk hadir dalam forum regional. Prinsip tersebut akan memiliki makna yang lebih kuat apabila terdapat hubungan yang dapat ditelusuri antara suara pemuda, proses pertimbangan kelembagaan, dan tindak lanjut kebijakan. Pada saat yang sama, penguatan tersebut tetap perlu mempertahankan batas antara partisipasi masyarakat dan representasi diplomatik formal agar perluasan partisipasi tidak menimbulkan kekeliruan mengenai status dan kewenangan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Southeast Asian Nations. Secretary-General of ASEAN Joins ASEAN Leaders in the Interface with ASEAN Youth. 26 May 2025.
- Association of Southeast Asian Nations. The Fourteenth ASEAN Senior Officials Meeting on Youth (SOMY XIV) Reinforced Regional Commitment to Youth Cooperation. 28 April 2025.
- Association of Southeast Asian Nations. Youth. ASEAN Socio-Cultural Community, Education and Youth Sector.
- Association of Southeast Asian Nations. ASEAN Community Vision 2045: Resilient, Innovative, Dynamic, and People-Centred ASEAN. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2025.
- Association of Southeast Asian Nations. ASEAN Work Plan on Youth 2021-2025. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Association of Southeast Asian Nations. ASEAN Work Plan on Youth 2026-2030. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2026.
- Association of Southeast Asian Nations. Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045: Our Shared Future. Kuala Lumpur, 26 May 2025.
- Association of Southeast Asian Nations. The ASEAN Charter. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Kwon, Soo Ah. "The Politics of Global Youth Participation." *Journal of Youth Studies* 22, no. 7 (2019): 926-940. <https://doi.org/10.1080/13676261.2018.1559282>.
- Ministry of Youth and Sports Malaysia. 4th ASEAN Youth Statement 2025: Youth for a Sustainable Future: Empowering Inclusion and Driving Change in ASEAN. Kuala Lumpur, 2025.
- United Nations. Vienna Convention on Diplomatic Relations. Vienna, 18 April 1961. United Nations, Treaty Series, Vol. 500, p. 95.
- Yague, Erika Isabel Bulan, and Helen Berents. "The Paradox of Youth Engagement: The Role of Young People in Historical and Contemporary Southeast Asian Peace." *The Pacific Review* 39, no. 1 (2026): 32-61. <https://doi.org/10.1080/09512748.2025.2507599>.